

BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual maka perlu adanya peraturan sebagai pedoman pelaksanaan yang menyeluruh dan terpadu di daerah;
 - b. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan;
 - sebagaimana pertimbangan berdasarkan c. bahwa dimaksud pada huruf a dan b di atas, untuk tertib daerah, perlu administrasi pengelolaan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingar

- The state of the s Tahun 1967 tentang Nomor : 1. Undang-Undang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Panishit Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.

Kepala Daerah adalah Bupati Lebong.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

adalah proses identifikasi, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, pengukuran, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya SAP adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan

laporan keuangan pemerintah.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat

PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode aupun antar entitas.

Sstem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi Samapai dengan pelaporan keuangan dilingkungan

pemerintahan daerah.

Aragaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan dietapkan dengan peraturan daerah.

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa mengutamakan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan mengutamakan produktivitas.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

prosedur pengelolaan keuangan daerah mencakup tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah

kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat tata berah pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD, anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, pengeluaran berhalangan

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- Selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah dalam kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Penegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana

 daerah sebagaimana

 daerah sebagaimana kewenangan :
 - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - Menetapkan pengguna anggaran/pengguna barang;
 - Menetapkan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
 - Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang
 - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas

penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.

penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala OPD

BAB III PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama Azas Umum

Pasal 13

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dan atas beban APBD.

urusan pemerintahan Kota yang penugasannya kepada kelurahan, didanai dari dan atas beban APBD.

Pasal 14

barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan dalam APBD.

penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar penganggaran.

Pasal 15

belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-

Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 16

menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Kerja Pemerintah.

daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung perintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan partisipasi masyarakat.

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

peraturan daerah tentang APBD sebagaimana (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan daerah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD sebagaimana

derah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 39

daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka daerah daerah dikelola dalam APBD.

mempunyai tugas memungut dan/atau menerima wajib melaksanakan pemungutan dan/atau menerima dan/atau menerima dan/atau da

OPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai ecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

OPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas paling lama 1 (satu) hari kerja.

yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

dak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Laporan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan peraturan perundang-undangan.

diarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah atas beban dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD

Pasal 40

lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang apkan, memberitahukan kepada semua kepala OPD agar rancangan DPA-OPD.

DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci pang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana OPD serta pendapatan yang diperkirakan.

BAB V PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 58

anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan sebaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti

Bagian Kedua Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 59

- wanaan APBD, kepala daerah menetapkan:
- yang diberi wewenang menandatangani SPD;
- yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan
 - penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran
- ainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- sesuai dengan kebutuhan.

 perabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,

 lan oleh kepala daerah kepada kepala OPD.
- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
- yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha pada OPD;
- diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
 - garg diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan daerah;
 - ang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas penerimaan lainnya yang sah; dan
 - bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara
 - sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, sakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan andangan.

Pasal 99

pengeluaran berhalangan, maka:

3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, memberikan surat kuasa kepada tugas-tugas untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas aran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang diketahui kepala OPD;

I (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan,

pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat maka dianggap yang bersangkutan telah atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara karena itu segera diusulkan penggantinya.

Pasal 100

prosedur pencairan dana UP dan pengesahan SPJ
Pengeluaran diuraikan pada Lampiran IX peraturan
pakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan

BAB VI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Akuntansi Keuangan Daerah pada OPD

Pasal 101

penerimaan kas pada OPD meliputi serangkaian proses pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban

Pasal 102

digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan dinaksud dalam Pasal 90 mencakup:

pembayaran;

an dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi

pajak daerah (SKP-Daerah); dan/atau

penerimaan kas lainnya.

gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan besuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangyang lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak basil evaluasi.

evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan menetapkan rancangan peraturan daerah tentang waban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati abaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi daerah dan peraturan bupati, Gubernur membatalkan dan peraturan bupati dimaksud sesuai dengan lang-undangan.

Pasal 134

pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati peraturan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Menteri

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 135

pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam

Pasal 136

aimana dimaksud dalam Pasal 124 meliputi pemberian supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan dan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan

mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, panatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta aban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah,
anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil
secara bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) untuk dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil

Pasal 138

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 139

keuangan daerah berpedoman pada ketentuan

Bagian Kedua Pemeriksaan ekstern

Pasal 140

dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

Bupati ini ditetapkan, semua peraturan bupati yang belam keuangan daerah sepanjang belum diganti dan peraturan bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

berlaku pada tanggal ditetapkan.

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
penempatannya dalam berita daerah Kabupaten

Ditetapkan di Tubei pada tanggal 14 Desember 2017 BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

2017

LABUPATEN LEBONG,

FATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 96